SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TAHAPAN PENANGANAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, maka dipandang perlu untuk mengatur Tahapan Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan secara terkoordinasi antar unit kerja di Kabupaten Polewali Mandar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;

17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN PENANGANAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Aset adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hokum atau lembaga pemerintah yang mempunyai kecenderungan berdampak luas secara *sosiopolitis*.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Tahapan Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya penanganan konflik pertanahan.

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati tentang Tahapan Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan adalah:

a. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, terutama koordinasi antar unit kerja di Kabupaten Polewali Mandar;
b. memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
c. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
d. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera.

BAB III
OBYEK KONFLIK PERTANAHAN

Pasal 4

Obyek konflik pertanahan yang difasilitasi terdiri atas:

a. konflik pertanahan antara masyarakat dengan masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
b. konflik pertanahan antara masyarakat atau kelompok masyarakat dengan pemerintah.

Pasal 5

(1) Konflik antara masyarakat dengan masyarakat atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan atau kelompok masyarakat.

(2) Konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah klaim asset tanah pemerintah yang dilakukan oleh oknum masyarakat atau kelompok masyarakat.

BAB IV
TAHAPAN PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN MASYARAKAT ATAU KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 6

Penanganan konflik tanah tingkat Desa/Kelurahan sebagai berikut:

a. pengaduan terkait konflik tanah diterima oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. kepala Desa/Lurah melakukan mediasi terkait dengan konflik tanah tersebut;
c. proses penanganan penyelesaian masalah konflik pertanahan di Tingkat Desa/Kelurahan dilakukan secara damai dengan musyawarah mufakat;
d. penanganan penyelesaian masalah konflik pertanahan yang telah dimediasi namun tidak menemukan kesepakatan maka hasil mediasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan membuat rekomendasi untuk penanganan lebih lanjut di Tingkat Kecamatan atau ke proses hukum yang berlaku; dan
e. proses hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d akan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak yang berselisih/berkonflik baik konsekuensi hukum yang berakibat perdata maupun sanksi atas proses hukum yang berlaku.

Pasal 7

Penanganan konflik tanah tingkat kecamatan sebagai berikut:

a. penanganan penyelesaian masalah konflik pertanahan yang dimediasi oleh kecamatan berdasarkan rekomendasi dari Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
b. proses penanganan penyelesaian masalah konflik pertanahan di Tingkat Kecamatan dilakukan secara damai dengan musyawarah mufakat;
c. Penanganan penyelesaian masalah konflik pertanahan yang telah dimediasi namun tidak menemukan kesepakatan maka hasil mediasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan membuat rekomendasi untuk penanganan lebih lanjut di Tingkat Kabupaten atau ke proses hukum yang berlaku; dan
d. Proses jadi tanggung jawab masing-masing pihak yang berselisih/berkonflik baik konsekuensi hukum yang berakibat perdata maupun sanksi atas proses hukum yang berlaku.

Pasal 8

Penanganan konflik tanah tingkat kabupaten sebagai berikut:

a. penanganan penyelesaian masalah konflik pertanahan di Fasilitasi oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum berdasarkan rekomendasi dari Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
b. proses penanganan penyelesaian masalah konflik pertanahan di Tingkat Kabupaten dilakukan secara damai dengan musyawarah mufakat;

c. untuk membantu penanganan konflik-konflik pertanahan maka Pemerintah kabupaten membentuk tim penanganan konflik pertanahan yang di fasilitasi oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
d. penanganan penyelesaian masalah konflik pertanahan yang dianggap perlu untuk melibatkan tim akan dibahas bersama tim penanganan konflik-konflik pertanahan; dan
e. penanganan penyelesaian masalah konflik pertanahan yang telah dimediasi di tingkat kabupaten,baik yang tidak menemukan kesepakatan atau yang diselesaikan secara damai akan dilaporkan ke Bupati Polewali Mandar sebagai laporan dan bahan pertimbangan untuk penanganan lebih lanjut terhadap konflik pertanahan yang tidak menemukan kesepakatan.

BAB V
TAHAPAN PENANGANAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH

Pasal 9

(1) Mekanisme penanganan Konflik pertanahan antara masyarakat atau kelompok masyarakat dengan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang di fasilitasi di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan lebih awal melaporkan ke Bupati melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terkait asset tanah yang di klaim oleh oknum masyarakat atau kelompok masyarakat.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengakomodir pengaduan dan menerima dokumen yang dijadikan dasar mengklaim tanah asset pemerintah.

Pasal 10

(1) Proses penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) akan dikaji oleh pemerintah terkait dengan dokumen yang dijadikan dasar untuk mengklaim asset pemerintah.
(2) Pemerintah Daerah melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum akan menyampaikan kepada pihak yang mengklaim hasil kajian terhadap dokumen yang dijadikan dasar untuk mengklaim aset

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Konflik pertanahan yang pada saat ini dalam proses penanganan pada Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten tetap diteruskan penanganannya menurut peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 26 Juni 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 17.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Juni 2019
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017